

# **MIGRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIO TEOLOGI KRISTEN: KRISIS PENGUNGGSI IRAK-SURIAH DI EROPA BARAT**

Gandi Wibowo  
Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari, Indonesia  
email: gandiwibowo132@gmail.com

## **Abstrak**

Migrasi dengan berbagai motif di dalamnya adalah fenomena yang sudah lama dikenal di Akitab. Perpindahan keluarga Terah, keluarga Yakub, keluarga Naomi bahkan keluarga kecil Yusuf adalah contoh migrasi yang tertulis dalam kitab suci. Sebagian besar surat Paulus dan Petrus juga ditujukan kepada orang-orang Kristen yang diaspora. Bahkan sejatinya orang-orang Kristen memandang diri mereka sendiri sebagai pendatang di bumi ini. Dinamika yang dialami kaum migran di masa lampau juga dialami oleh kaum migran di era modern. Migrasi penduduk dari negara konflik ke Uni Eropa pada tahun 2015 menarik untuk diteliti dengan problematika di dalamnya. Tekanan sosial dan benturan budaya dialami oleh pendatang walaupun Uni Eropa juga tunduk kepada Konvensi PBB dan Deklarasi Hak Asasi Uni Eropa. Migrasi yang dilakukan bisa berupa migrasi terampil, para pengungsi (*refugee*) maupun pencari suaka (*asylum seeker*). Benturan budaya antara warga lokal dan pendatang di Eropa menjadi ujian nilai keadilan dan kebebasan Eropa. Diskursus yang terjadi berusaha menampilkan permasalahan dengan lebih jelas dan objektif.

*Kata kunci: migran, pencari suaka, pengungsi.*

## *Abstract*

*Migration with various motifs in it is a phenomenon that has long been known in the Bible. The migration of the Terah family, Jacob's family, Naomi's family and even Joseph's small family are examples of migration written in the scriptures. Most of Paul and Peter's letters are also addressed to diaspora Christians. In fact, Christians are foreigners on this earth. The dynamics experienced by them as migrants are also experienced by migrants in the modern era. Migration of people from conflict countries to the European Union in 2015 is interesting to study with the problems in it. Migrants experience social pressures and cultural clashes even though the European Union is also subject to UN Conventions and the EU Declaration of Human*

*Rights. Migration carried out can be in the form of skilled migration, refugees (refugees) or asylum seekers (asylum seekers). The cultural clash between local residents and immigrants in Europe is a test of the value of European justice and freedom. The discourse that occurs tries to present the problem more clearly and objectively.*

*Keywords: migrant, refugee, asylum*

## **Pendahuluan**

Perpindahan penduduk adalah hal yang lumrah terjadi di semua era. Mengupas migrasi berdasarkan sudut pandang Alkitab dan ilmu sosial akan mampu menjembatani di kalangan Kristen dan non-Kristen mengenai dinamika migrasi dari sisi pendatang maupun komunitas sosial yang menjadi tujuan mereka. Migrasi dari sudut pandang Alkitab menjadi cara Allah menggenapi kehendak-Nya bagi keselamatan maupun amanat agung. Sejak Adam dan Hawa berpindah dari Taman Eden karena dosa mereka hingga kehidupan Yesus Kristus di bumi menjadi sejarah bagaimana migrasi mampu menjadi sarana yang rumit namun indah bahwa keselamatan dari Allah juga melibatkan dimensi teologi dan sosial.

Kaum migran dalam Perjanjian Lama memiliki padanan kata *gerim*<sup>1</sup> yang bermakna para penduduk asing, pendatang atau imigran. Berawal dari kerentanan yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel di Mesir maka Tuhan memberikan Taurat yang melindungi hak-hak para pendatang sekaligus melindungi Israel di tanah Perjanjian.

*“Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.”* (Keluaran 22:21).

Israel memahami posisi yang tidak mudah dialami saat pada perbudakan Mesir. Posisi Mesir sebagai negara yang ditumpangi saat itu memudahkan mereka untuk mengontrol sekaligus membatasi Israel untuk menyembah Tuhan Allah. Taurat memiliki perlindungan bagi orang asing yang sesungguhnya tidak umum terjadi di peradaban kuno saat itu.<sup>2</sup> Sikap

---

<sup>1</sup> Berasal dari kata *ger* (*singular*) yang pada mulanya dilabelkan tidak hanya kepada orang asing tetapi nenek moyang Israel yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub juga memandang diri mereka sendiri sebagai orang asing. Padanan kata dalam Perjanjian Baru adalah *paroikos*. Selain bermakna sebagai penduduk asing, makna secara rohani juga populer di gereja mula-mula bahwa mereka bukan berasal dari dunia ini tetapi dari surga.

<sup>2</sup> Rolf Rendtorff, “*The Ger in the Priestly Laws of the Pentateuch*,” in *Ethnicity and the Bible*, ed. Mark G. Brett (Leiden: E.J. Brill, 1967), 77-87.

demikian menjadi pengalaman pahit bagi Israel sehingga Taurat diperlukan untuk salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan bagi orang asing. Fakta bahwa saat ini (2021) populasi Muslim di Yerusalem sekitar 34% menjadi bukti bahwa Taurat melindungi populasi minoritas.<sup>3</sup> Perlindungan yang diberikan kepada orang asing juga disertai dengan kewajiban kepada mereka untuk mempelajari dan memahami bahasa Yahudi, tunduk kepada hukum sipil (Im 24:22), dan larangan menyembah selain Tuhan Allah Israel (Im 20:1-2; 24:10-16; Bil 15:30-31). Pemahaman tersebut bergeser di era modern dimana Israel mengizinkan agama lain juga berkembang di Yerusalem.

Perjanjian Baru secara singkat menjelaskan kehidupan Yusuf dan Maria saat membawa Yesus beberapa kali berpindah tempat. Kesadaran Kristus dr surga ke bumi. Pergumulan yang dialami keluarga Yusuf dan Maria saat migrasi ke Mesir tentulah dialami juga oleh kaum migran yang mencari perlindungan ataupun masa depan di wilayah baru. Penerimaan yang ramah (*hospitality*) terhadap orang asing adalah ekspresi kasih dan kewajiban moral manusia.<sup>4</sup>

Dalam budaya Yunani, tindakan untuk menerima tamu asing adalah bentuk kesalehan illahi karena dalam perspektif budaya Yunani, tamu asing yang datang ke rumah kemungkinan adalah penjelmaan dari dewa Xenios Zeus.<sup>5</sup> Oleh karena itu Xenios Zeus adalah dewa pelindung bagi orang-orang asing. Konsep keramahan Yunani terhadap para pendatang disebut tindakan *philoxenia*<sup>6</sup>.

Era kontemporer memahami migrasi dalam dimensi sosial memiliki dua motif perpindahan yaitu masalah non-humanitarian maupun humanitarian. Migrasi bermotif non-humanitarian berupa *brain drain* tentu lebih banyak memiliki posisi tawar yang lebih baik kepada negara penerima. Tenaga kerja yang terampil dan profesional dibutuhkan oleh negara tujuan sehingga mereka merekrut pekerja dari seluruh dunia. Daya tarik nilai tukar mata uang yang kuat disertai fasilitas yang menjanjikan juga membuat para migran mendapatkan jaminan keamanan. Motif humanitarian menjadi alasan bagi *refugee* dan *asylum seeker* untuk bermigrasi ke wilayah yang aman bagi

---

<sup>3</sup> <https://worldpopulationreview.com/world-cities/jerusalem-population>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 11.23 WIB.

<sup>4</sup> Van Thanh Nguyen, SVD. "Asia in Motion: A Biblical Reflection on Migration". *Asian Christian Review*. Theology of Migration. Vol. 4. no. 2. 2010.

<sup>5</sup> Eftihia Voutira. "The Perversion of the Ancient and Traditional Value of "Hospitality" in Contemporary Greece: From Xenios Zeus to "Xenios Zeus"." *Migration-Networks-Skills*. transcript-Verlag, 2016. 85-100.

<sup>6</sup> Philoxenia memiliki makna sahabat bagi orang asing (*friends of stranger*).

mereka. Pasca konflik timur tengah di Irak dan Suriah di tahun 2015 terjadi lonjakan migran ke Eropa secara drastis. Pasca Perang Dunia II, sempat terjadi lonjakan migrasi ke Eropa pasca krisis Yugoslavia tahun 1992 yang membuat sekitar 672.000 jiwa bermigrasi<sup>7</sup>, tetapi jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan migrasi dari Irak dan Suriah. Migrasi refugee dan Asylum membanjiri Eropa tahun 2015 saat krisis Irak dan Suriah. Lebih dari 12 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari empat juta telah meninggalkan negara itu.<sup>8</sup> Warga Irak juga menghadapi kekerasan dan konflik dalam negeri dikarenakan ISIS menguasai beberapa wilayah di negara tersebut sebelum dipukul mundur. Lebih dari empat juta warga Irak saat ini mengungsi. Kondisi politik dalam negeri Irak-Suriah yang tidak stabil dan hancurnya infrastruktur membuat para *asylum seeker* berusaha keluar dari Irak dan Suriah menuju Eropa demi alasan kehidupan yang lebih baik. Jika Eropa Timur seperti Turki sebagai tujuan migran lebih bersahabat dengan nilai-nilai dan tradisi Islam, tidak demikian dengan Eropa Barat. Fenomena lonjakan migran di tahun 2015 ke Eropa menjadi menarik dipelajari karena terjadi pertemuan budaya barat dan timur dengan segala dinamikanya.

## Definisi

Migran adalah setiap orang yang berpindah dari tempat asalnya baik di dalam suatu negara atau antar negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi adalah orang yang berada di luar negaranya sendiri dan tidak akan atau tidak dapat kembali karena “rasa takut yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik.”<sup>9</sup> Definisi tersebut juga mencakup orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang tidak diakui sebagai warga negara mana pun. Pencari suaka adalah orang yang meminta perlindungan menurut hukum internasional. Semua pengungsi adalah pencari suaka, tetapi tidak semua pencari suaka menjadi pengungsi.<sup>10</sup> Biasanya, pencari suaka tiba di negara asing dan mengajukan perlindungan berdasarkan undang-undang suaka negara tersebut. Setiap negara memiliki proses yang berbeda untuk memberikan suaka. Di bawah hukum internasional, orang memiliki hak untuk

---

<sup>7</sup> D. Dinan & Nugent. Et.al., *The European Migration in Crisis*. 2017. 10.1057/978-1-137-60427-9\_6.

<sup>8</sup> B. Daniel & S. Sloane, The Syrian Refugee Crisis: Bad and Worse Options, in *The Washington Quarterly* 39, no. 2 April 2, 2016, 45–60. doi: 10.1080/0163660X.2016.1204352.

<sup>9</sup> Konvensi Tentang Pengungsi 1951. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>. Diakses tanggal 15 Desember 2021 pukul 20.00 WIB.

<sup>10</sup> E. Fiddian-Qasmiyeh and Y. M. Qasmiyeh, “Muslim Asylum-Seekers and Refugees: Negotiating Identity, Politics and Religion in the UK,” in *Journal of Refugee Studies* 23, no. 3 September 1, 2010, 294–314. DOI: 10.1093/jrs/feq022.

mencari suaka di negara lain jika pemerintahan mereka sendiri telah gagal memenuhi kewajibannya kepada mereka.

### **Nilai-nilai Kekristenan di Eropa**

Eropa memiliki nilai-nilai etika yang terbentuk karena persentuhan dengan agama Kristen selama ribuan tahun. Budaya, seni, dan filsafat Eropa berkembang pesat karena pengaruh Kekristenan terutama pasca keruntuhan Romawi Barat.<sup>11</sup> Pada abad pertengahan itulah banyak dibangun universitas dan seminari sebagai pusat benih pemikiran kritis dari para teolog, ilmuwan, seniman dan politikus. Kekristenan menempatkan standar kemanusiaan Eropa jauh di atas standar Yang pernah ada dalam peradaban.<sup>12</sup> Nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi melebihi standar Greco-Roman dan peradaban-peradaban sebelumnya. Filsafat Plato, Aristoteles, dan Stoik walaupun memiliki kontribusi dalam dunia filsafat tetapi tidak menempatkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah dengan standar-standar kebenaran yang solid berdasarkan Alkitab. Kesetaraan hak pria dan Wanita, reformasi hukum dan politik oleh Charlemagne mampu membawa Eropa ke masa awal *renaissance*.<sup>13</sup> Relasi gereja, pemerintah dan masyarakat terutama pasca reformasi Lutheran membuat Eropa mengadopsi prinsip kebebasan berpendapat dan produktifitas kerja yang kemudian melahirkan revolusi industri.

Perkembangan Eropa di era modern tidak bisa lepas dari peranan kaum migran yang berkontribusi dengan menyumbangkan kreatifitas dan pendapatan bagi negara. Tetapi benturan budaya dewasa ini menjadi isu perlu dikaji dari dua sisi yaitu Eropa sebagai tuan rumah dan kaum migran di sisi lain.

### **Legalitas Migran**

Butir ke 14 dari artikel Deklarasi Universal hak Azasi tahun 1947 membahas mengenai hak seseorang untuk mencari perlindungan atau suaka jika terjadi penganiayaan di negaranya. Pengungsi dimungkinkan untuk mendapatkan hak dan pelayanan di negara tujuan tersebut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 tentang Status Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Status of Refugees*) mendefinisikan istilah pengungsi sebagai orang yang mengalami

---

<sup>11</sup> John H. Brooke; Ronald L. Numbers, eds. *Science and Religion around the World*. (New York: Oxford University Press. 2011) 71.

<sup>12</sup> W.E.H. Lecky. *History of European Morals from Augustus to Charlemagne*. London, England: Longman's, Green, and Co. 1920.

<sup>13</sup> Roger Collins, *Charlemagne* (Toronto, Canada: University of Toronto Press. 1998) 1.

penganiayaan karena alasan suku, agama, ras, kebangsaan, perbedaan grup sosial dan opini politik.<sup>14</sup> Definisi asli PBB tentang pengungsi pada awalnya hanya mencakup orang Eropa karena akibat Perang Dunia II. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi Dalam protokol ini, PBB memperluas definisi istilah pengungsi dengan memasukkan orang yang melarikan diri dari negara mana pun di dunia.

Perjanjian multilateral PBB menjamin setiap negara yang menandatangani perjanjian untuk melindungi setiap *refugee* dan tidak boleh mengirim kembali ke negara asal. Dalam kasus pengungsi Suriah, negara-negara di Timur Tengah tidak mampu untuk menampung kedatangan para migran dikarenakan motif stabilitas politik. Mereka memperketat perbatasan, meningkatkan pembatasan visa atau tempat tinggal dan dalam beberapa kasus efektif menolak akses hukum untuk bekerja. Situasi keamanan di beberapa negara tujuan migran juga memburuk setidaknya secara ekonomi. Disisi lain negara-negara Arab kurang maksimal dalam menyerap para migran dikarenakan perbedaan dogma dan juga ancaman kelangsungan dinasti yang memerintah.<sup>15</sup> Kegagalan komunitas internasional untuk mengatasinya konflik, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara asal telah menjadi faktor kunci lain dalam lonjakan migrasi tidak teratur ke Eropa. Tidak ada kerangka internasional dan kerangka politik untuk mengakhiri konflik Suriah dan tidak ada strategi internasional yang jelas untuk menangani konflik terkait di Irak. Afghanistan juga masih jauh dari stabilitas politik. Demikian juga konflik puluhan tahun di Somalia masih jauh dari kata damai. Negara-negara tersebut menjadi penyumbang para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Eropa.

### **Faktor daya dorong dan daya tarik migrasi**

Terdapat beberapa teori migrasi secara makro, meso, dan mikro level. Berdasarkan disiplin ilmu terdapat berbagai perspektif secara sosiologi, ekonomi, geografi, dan kombinasi.<sup>16</sup> Menurut Ernst Georg Ravenstein yang dijuluki sebagai bapak migrasi, pada tahun 1899 mengajukan pendapatnya mengenai fenomena migrasi yang kemudian dikenal dengan teori Gravitasi.<sup>17</sup> Ravenstein mengemukakan pendapat bahwa semakin jauh jarak migrasi, maka semakin berkurang volume migran. Teori ini dikenal dengan nama "*Distance-decay Theory*". Penyebab utama migrasi berkaitan dengan faktor ekonomi

---

<sup>14</sup> Fiddian-Qasmiyeh and Qasmiyeh, "Muslim Asylum-Seekers and Refugees," 2015.

<sup>15</sup> Rob Johnson, *Oil, Islam and Conflict: Central Asia Since 1945*, h. 274.

<sup>16</sup> Wijiapure Wimalaratana, *International Migration and Migration Theories*. Social Affairs. 2017.

<sup>17</sup> Michael J. Greenwood, "The migration legacy of E. G. Ravenstein", *Migration Studies*, Volume 7, Issue 2, June 2019, Pp 269–278. DOI: 10.1093/migration/mny043.

supaya migran dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah tujuan. Dalam pengamatan Ravenstein, kemajuan teknologi semakin menyebabkan intensitas migrasi. Teori dorong-tarik atau *Push-Pull Theory* yang diajukan oleh Everett S. Lee pada tahun 1966 menjelaskan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi sebagai berikut<sup>18</sup> yaitu faktor yang terjadi di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan, dan faktor pribadi. Kedua teori diatas dapat menjadi pijakan untuk mengetahui motif dari migran secara sosial. Ketidakstabilan maupun krisis di negeri asal akan memperkuat kecenderungan orang untuk berpindah wilayah.

### **Legal Framework Uni Eropa berkaitan dengan Migrasi**

Berdasarkan Piagam Uni Eropa 1950 dan Konvensi PBB 1951, maka legal framework terbaru adalah berdasar *The Common European Asylum System* (CEAS) tahun 2003. Di dalamnya mengatur mekanisme pemberian suaka, identifikasi sidik jari, penyediaan lapangan pekerjaan dan syarat-syarat pencabutan status pencari suaka. Untuk menunjang CEAS juga didirikan institusi penunjang seperti *European Migration Network* dan beberapa fund trust untuk menunjang hal tersebut.<sup>19</sup> Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol 1967 adalah dokumen hukum paling penting yang mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap pengungsi secara global termasuk Uni Eropa. Hampir 150 negara di seluruh dunia adalah penandatangan Konvensi dan Protokol, meskipun lebih sedikit yang telah menerapkannya secara penuh menjadi undang-undang. Dokumen-dokumen ini menetapkan definisi pengungsi (atau pencari suaka) dan persyaratan bahwa pemerintah tidak mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam (*non-refoulement principles*). Mereka juga membuat prosedur kerjasama dengan UNHCR. Dengan memperhatikan Konvensi dan Protokol, bagian ini menguraikan tanggung jawab pemerintah, serta tantangan dan peluang politik yang dihadapi pemerintah saat menangani pencari suaka dan pengungsi, baik dalam hal perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Karena konvensi dan protokol mewajibkan negara-negara penandatangan untuk mendengar permohonan suaka, pengungsi memiliki hak untuk tetap tinggal di negara di mana mereka telah mengajukan klaim suaka sampai banding mereka dianggap tidak sah. Hal ini mengarah pada kewajiban birokrasi, terutama untuk mendaftarkan pelamar, memproses permintaan suaka, menyediakan tempat berteduh dan kesempatan kerja serta komunikasi

---

<sup>18</sup> Everett S. Lee, "A Theory of Migration", *Demography*, Vol. 3, No. 1. (Published by Population Association of America, 1966), pp. 47-57.

<sup>19</sup> L. Buonanno, *The European Migration Crisis*, (London: Palgrave Macmillan, 2017), Pp.130.

yang berkelanjutan sampai keputusan hukum atas permohonan diambil.<sup>20</sup> Kepatuhan terbukti mahal, terutama pada saat arus migrasi yang akut. Di Jerman, misalnya, biaya perawatan dan penerimaan pengungsi pada tahun 2015 kira-kira 10 miliar Euro. Yunani, yang tidak mampu menanggung jenis biaya serupa, dibebaskan dari inisiatif berbagi beban pengungsi di seluruh UE. Untuk negara-negara yang menjadi bagian dari Perjanjian Schengen UE, kebijakan suaka dan perbatasan harus dilaksanakan di tingkat regional dan diselaraskan agar efektif. Negara ketiga mungkin juga memiliki kewajiban satu sama lain dalam masalah pengungsi: misalnya, perjanjian penerimaan kembali yang ditandatangani antara dua negara memungkinkan pengungsi yang telah tiba di negara pertama dan melakukan perjalanan ke negara kedua untuk dikembalikan ke negara pertama pada saat kedua. Di dalam Uni Eropa, kewajiban ini dituangkan dalam Peraturan Dublin, yang mewajibkan pencari suaka untuk mengajukan permintaan di negara kedatangan pertama.<sup>21</sup>

### **Kepatuhan parsial**

Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap Konvensi dan Protokol tidak selalu dipatuhi dengan ketat. Hal ini menimbulkan tantangan kebijakan di tingkat global, karena fragmentasi kebijakan migrasi global mengarah pada skenario unilateralisme berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi, daripada pembagian beban kolaboratif.<sup>22</sup> Contoh penting dari implementasi sebagian dari konvensi ini adalah satu negara yang, hingga awal 2016, hanya memberikan status pengungsi kepada migran dari Eropa, sementara memberikan status khusus kepada warga Suriah dan menolak untuk menerapkan status apa pun untuk kebangsaan migran umum lainnya, seperti Irak atau Afghanistan. Untuk mengatasi hal ini, pada Juli 2016 Komisi Eropa mengajukan proposal untuk reformasi *Common European Asylum System* kepada Parlemen Eropa.<sup>23</sup> Proposal tersebut adalah untuk mengganti Petunjuk Prosedur Suaka dengan Peraturan baru yang bersifat regulasi sehingga bersifat mengikat dan wajib bagi semua anggota Uni Eropa. Tujuan dari reformasi ini supaya kebijakan suaka sepenuhnya bersifat efisien, adil dan manusiawi. Krisis migran menjadi ujian sebenarnya bagi Uni Eropa yang menyatakan diri

---

<sup>20</sup> Robin Okey. *Taming Balkan Nationalism*. Oxford University Press. 2007.

<sup>21</sup> Fabio Perocco. "Anti-migrant Islamophobia in Europe. Social roots, mechanisms, and actors." *REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*. 26. 25, 2018. 40.10.1590/1980-85852503880005303.

<sup>22</sup> Antje Ellermann, "Discrimination in Migration and Citizenship," in *Journal of Ethnic and Migration Studies* 46, no. 12 September 9, 2020, Pp 2463–79. doi:10.1080/1369183X.2018.1561053.

<sup>23</sup> Helene Syed Zwick, "Disintegration of the European Asylum Systems: A Featuring Attempt", in *Migration Letters* 16(4). Pp 563-573. Doi: 10.33182/ml.v16i4.592.

sebagai area yang menerapkan prinsip kebebasan, keamanan, dan keadilan (*area of freedom, security, and justice*).<sup>24</sup>

### **Penyebab Arus Migrasi Irak dan Suriah**

Pergantian kekuasaan pasca Saddam Husein di Irak justru menimbulkan permasalahan yang lebih serius. Demikian juga usaha penggantian kekuasaan dinasti al-Assad yang gagal membuat kekerasan di Suriah meningkat tajam. Runtuhnya Taliban di Afghanistan tidak membuat negara tersebut menjadi lebih baik. Amerika tidak berhasil membuat kestabilan di negara-negara tersebut karena perlawanan yang massif. Kekosongan tersebut membuat ISIS mengambil panggung lewat kekerasan yang menyebabkan banyak pengungsi membanjiri Eropa. Suriah sendiri juga mengalami ketegangan internal dimana populasi penduduk lebih banyak Sunni tetapi elite dikuasai Syiah. Hal ini yang menyebabkan negara-negara Timur Tengah kurang terbuka terhadap pengungsi dikarenakan kekuatiran infiltrasi perbedaan paham akan memicu ketidakstabilan dalam negeri.

Secara umum faktor pendorong (*push factor*) migran meninggalkan negaranya adalah karena faktor konflik dalam negeri, kepadatan penduduk, rendahnya upah kerja, kerusakan lingkungan, dan lapangan kerja yang minim. Untuk migran terampil, faktor ketersediaan lapangan kerja yang sesuai menjadi pertimbangan utama mereka untuk memasuki Eropa. Tetapi bagi para pengungsi dan pencari suaka, faktor konflik menjadi alasan utama mereka meninggalkan daerahnya. Faktor daya tarik (*pull factor*) yang membuat migran ke Eropa adalah karena kesempatan kerja, perlindungan hak asasi, maupun adanya permanent settlement bagi mereka yang dilanda konflik.

### **Tekanan kaum migran dari partai sayap kanan di Eropa**

Permasalahan yang kompleks dialami oleh para migran di Eropa Barat. Faktor psikologi, tekanan politis, diskriminasi maupun hambatan dalam integrasi budaya menjadi hal yang perlu dilihat supaya dapat memaknai secara objektif terhadap apa yang mereka alami. Tekanan dari gerakan sayap kanan Eropa seperti *Alternative Für Deutschland* di Jerman, *The Front National* di Perancis, dan *Partij Voor de Vrijheid* di Belanda, *the Finns Party*, *The Sweden Democrats*, *Danish People's Party*, *the Freedom Party* di Austria umumnya menentang insentif bagi para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap bahkan menentang imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Lebih jauh lagi, gerakan ini akan memicu krisis kemanusiaan, khususnya krisis pengungsi. Uni Eropa memiliki kebijakan suaka bagi para pengungsi, tetapi justru para migran

---

<sup>24</sup> L. Buonanno, *The European Migration Crisis*, (London: Palgrave Macmillan, 2017) Pp.130.

yang menerima kebijakan suaka tersebut entah bagaimana menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakamanan di negara tempat mereka bermigrasi. Itu adalah dilema dalam melaksanakan kebijakan suaka; Pertimbangan pertama adalah menerima pengungsi dengan tujuan utama untuk mengurangi krisis kemanusiaan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakstabilan, atau pertimbangan lainnya adalah menutup kebijakan suaka sebagai postulat sayap kanan, yang akan meningkatkan krisis pengungsi tetapi memberi lebih stabil.<sup>25</sup>

Sejak Perang Dunia kedua berakhir, bangsa Eropa mengalami trauma yang terkait dengan perang besar, terutama karena banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh sifat ultranasionalis yang sekarang sudah mulai tereduksi dan melahirkan sikap toleransi. Sikap ultranasionalis atau sikap nasionalis yang berlebihan ini merupakan pandangan yang menganggap bahwa hanya negaranya yang paling baik dan bahkan layak untuk bertahan hidup. Pandangan ini kemudian menjadi sebuah paham fasisme yang membantai orang-orang yang bukan menjadi bagian dalam golongannya. Lahirnya paham ini menjadi pencetus gerakan Nazi, sebagai pemeran utama bencana kemanusiaan di Eropa. Terlebih mengingat bahwa mereka memiliki sikap Chauvinistik yang digaungkan oleh sang Führer dan hal tersebut telah membawa bencana bagi jutaan umat manusia. Mereka menjadi pengikut partai berlambang Swastika itu didoktrin bahwa hanya bangsa merekalah yang terbaik, dan oleh karena itu hanya merekalah yang pantas untuk bertahan hidup. Manusia-manusia yang bukan Bangsa Arya, terutama Bangsa Yahudi, layak untuk dibinasakan. Peristiwa inilah yang kemudian membuat pandangan ultranasionalis dapat dilihat sebagai suatu hal yang buruk. Pandangan ultranasionalis juga dikenal sebagai golongan ekstrimis sayap kanan. Golongan sayap kanan ini dikenal dengan sifatnya yang konservatif, karena mereka memiliki kecenderungan untuk hanya menerima orang-orang yang berasal dari golongan yang sama dengan mereka.<sup>26</sup> Sikap konservatif identik dengan sikap yang mengalami perubahan, berbeda dengan sayap kiri yang cenderung revolusionis dan menuntut persamaan hak sesama manusia. Pada masa Perang Dingin, sempat terjadi penyusutan jumlah penganut golongan sayap kanan seiring dengan semakin masifnya kemunculan negara-negara yang kemudian memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem demokrasi, selain negara-negara yang bergabung dalam blok timur yaitu Uni Soviet. Sistem demokrasi yang mempromosikan nilai-nilai pluralistik, heterogenitas, hingga multikulturalisme secara baik dapat diterima di Eropa dan menjadi budaya mereka. Tetapi belakangan berkembang kembali

---

<sup>25</sup> Rafaela M. D & David D. L., "Immigration into Europe: Economic Discrimination, Violence, and Public Policy", *The Annual Review of Political Science*, 2014, 43-64. doi:10.1146/annurev-polisci-082012-11592.

<sup>26</sup> Ellermann, *Discrimination in Migration and Citizenship*. 2015.

gerakan sayap kanan yang cenderung memanfaatkan keadaan demi meraih suara parlemen. Golongan konservatif ini cenderung memiliki sifat toleransi yang rendah, sehingga mereka hanya akan memihak kepada orang-orang yang memiliki identitas dengan diri mereka saja. Meskipun golongan kanan ini disebut sebagai '*the group of liberalis*', namun kelompok kanan yang ekstrem ini membatasi apa saja yang didefinisikan sebagai 'kebebasan' oleh kelompok liberalis. Dengan semakin meluasnya paham demokrasi, pandangan ultranasionalis memudar akibat stigma buruk pada kelompok tersebut.

### **Tekanan traumatik kaum migran**

Krisis migran 2015-2016 menghasilkan juga krisis kesehatan mental bagi para pencari suaka. Banyak dari pencari suaka ini menderita *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).<sup>27</sup> Kesulitan dan bahaya yang dihadapi saat bertahan di dalam negeri kemudian memutuskan keluar dan perjuangan hidup-mati mencapai Eropa memberikan trauma bagi mereka. Kehilangan keluarga, relasi dan harta kemudian berada di tempat penampungan membuat mereka dalam posisi yang tidak mudah. *Human Rights Watch* menggambarkan situasi kesehatan mental di antara pencari perlindungan di Yunani sebagai *silent crisis* yang mengancam seluruh sistem suaka. Meskipun undang-undang suaka di Uni Eropa mengakui pentingnya menyediakan perawatan kesehatan mental, dalam praktiknya masing-masing negara-negara anggota kewalahan untuk menangani secara skala besar.

### **Sikap anti-migran**

Sekalipun *Xenophobia* berkembang di publik Eropa tetapi stigma ini paling banyak di terima oleh migran yang berasal dari daerah mayoritas Muslim.<sup>28</sup> Berkaitan dengan gerakan sayap kanan, mereka mengorganisir dan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa, menggalang demonstrasi, petisi, selebaran, dan pendudukan masjid dan area yang diperuntukkan bagi peribadatan. Mereka menolak kehadiran Islam di ruang publik karena dianggap sebagai unsur pencemaran yang merusak identitas nasional atau kemurnian masyarakat setempat, dan benturan dengan nilai-nilai yang tidak sesuai. Mereka menggugat berkembangnya imigran Muslim atas nama pertahanan budaya tradisional lokal dan identitas agama nasional, dan untuk mempertahankan sekularisme dan modernitas. Gerakan-gerakan ini memiliki

---

<sup>27</sup> P. Bell & Zech, *Access to Mental Health for Asylum Seekers in the European Union: An Analysis of Disparities between Legal Rights and Reality*. Archives of Public Health, 2019. Pp 30-44.

<sup>28</sup> Fabio Perocco, "Anti-migrant Islamophobia in Europe. Social roots, mechanisms and actors." In *REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*. 26, 2018. Pp 25-40. Doi: 10.1590/1980-85852503880005303.

dampak yang kuat dan sangat nyata di ranah publik karena berkontribusi untuk melegitimasi Islamofobia sekaligus memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap opini publik Eropa tentang imigran Muslim.

### **Diskriminasi di sektor ketenagakerjaan**

Perbedaan upah tenaga kerja di kaum migran juga terjadi bahkan di Jerman yang dianggap negara paling terbuka terhadap migran di Eropa.<sup>29</sup> Hal ini dipengaruhi juga oleh asumsi *users* terhadap Islam. Walaupun disparitas gaji sulit dibuktikan tetapi itu bisa terjadi karena posisi migran sebagai minoritas yang tidak memiliki banyak pilihan sekalipun regulasi Eropa sudah melindungi upah minimum tenaga kerja.

### **Benturan budaya**

Berkaitan dengan ekspresi keagamaan di ruang publik, Eropa yang sangat sekuler menganggap agama sebagai hal privat sehingga tidak diperlihatkan ke publik. Sedangkan bagi kaum migran Muslim, ekspresi keagamaan di ranah publik adalah bagian dari aturan spiritualitas mereka sekaligus syiar. Terkadang hal ini membangkitkan ketegangan ideologis dan budaya karena hambatan integrasi.<sup>30</sup> Bahkan Perancis sudah menerapkan larangan pemakaian simbol-simbol keagamaan di sekolah-sekolah mereka sejak 2004. Tuntutan adanya legitimasi simbol Islam ke ruang publik seperti menara masjid, jilbab, gamis maupun tuntutan pemberlakuan aturan syariat Islam dalam komunitas mereka secara legal membuat opini publik Eropa menjadi sensitif.

### **Perundungan**

Problem bagi para migran maupun pengungsi dan pencari suaka juga hampir sama yaitu mengalami perundungan di dalam lingkungan pekerjaan, penampungan maupun sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, perundungan terjadi pada usia remaja lebih banyak terjadi pada kaum imigran.<sup>31</sup> Di beberapa negara Eropa terdapat sekolah Muslim yang mampu menampung migrant, tetapi tetap saja tindakan perundungan terkadang masih di alami. Di

---

<sup>29</sup> Rafaela M.D. and David D.L, "Immigration into Europe: Economic Discrimination, Violence, and Public Policy", in *The Annual Review of Political Science*, 2014, 43-64. doi:10.1146/annurev-polisci-082012-115925.

<sup>30</sup> Chouki El Hamel, "Muslim Diaspora in Western Europe: The Islamic Headscarf (Hijab), the Media and Muslims' Integration in France", in *Citizenship Studies*, 2012 6:3, 293-308, DOI: 10.1080/1362102022000011621.

<sup>31</sup> Caravita SCS, et.al. "Bullying immigrant versus non-immigrant peers: Moral disengagement and participant roles." In *Journal of School Psychology*. 2019 Aug; 75:119-133. DOI: 10.1016/j.jsp.2019.07.005.

Perancis terdapat Undang-Undang Debre yang mengatur kurikulum sekolah yang harus menerapkan kurikulum dari pemerintah jika hendak menerima subsidi dari pemerintah. Sekolah-sekolah Muslim yang mengadopsi kurikulum nasional akan menerima tunjangan yang akan meringankan biaya pendidikan. Walaupun sistem hukum di Eropa memberikan ancaman yang berat bagi pelaku terror tetapi perundungan dalam ranah publik sulit dihindari. Perundungan di tempat kerja terhadap kaum migran minoritas membutuhkan pembelaan yang seimbang supaya hak-hak mereka terlindungi.<sup>32</sup>

### **Masalah kesehatan**

Problem kesehatan yang mempengaruhi pencari suaka dan pengungsi terutama adalah gizi buruk, tekanan psikologis dan penyakit menular. Hal ini bisa dipahami karena mereka telah menempuh perjalanan yang jauh dan mendapat shelter di penampungan yang mungkin kurang layak<sup>33</sup> (Clinton-Davis & Fassil, 1992). Terjadi perdebatan apakah kesehatan mereka mengalami penurunan saat sampai di tempat tujuan atau memang mereka sudah mengalami penurunan kesehatan saat masih berada di negara asal. Tetapi jika di rata-rata maka secara konsisten kesehatan para migran berada di level lebih bawah dari populasi. Bahaya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, TBC, Hepatitis tentu harus diwaspadai karena saat di shelter akan banyak terjadi kontak dengan sesama pengungsi dengan kondisi yang sama bahkan lebih buruk.

Bahkan walaupun adanya sistem mekanisme yang memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan kesehatan dan hak bagi individu untuk mendapatkan perawatan, akses kesehatan belum tentu mereka terima. Terdapat dua sistem di negara Eropa dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu sistem *Beveridge* dan sistem *Bismark*. Jika pencari suaka dan pengungsi berhak atas perawatan, jauh lebih mudah untuk mengakses perawatan itu melalui sistem *Beveridge* (seperti Inggris dan sebagian besar Skandinavia) di mana fasilitas dimiliki oleh negara sehingga biaya minimal bahkan mungkin tanpa biaya. Sedangkan sistem *Bismark* (seperti Jerman, Prancis, Belgia, Belanda) mendasarkan pelayanan kesehatan berdasarkan asuransi sosial. Pendaftaran asuransi sosial tentu sangat bermasalah bagi pendatang baru dan mereka yang status hukumnya tidak pasti akan terhalang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat.

---

<sup>32</sup> C.S. Bal, "Intimidation, Violence and the Compulsions of Desertion." In: Production Politics and Migrant Labour Regimes. *Critical Studies of the Asia-Pacific*. Palgrave Macmillan, New York.2016. DOI: 10.1057/978-1-137-54859-7\_6.

<sup>33</sup> L. Clinton-Davis & Y. Fassil. Health and social problems of refugees. *Social Science & Medicine*, 35(4), 1992. 507–513.

Sebelum COVID-19 melanda, pengungsi dan pencari suaka di Eropa tidak memiliki keterpaparan khusus pada agen penular, kecuali melalui keterkaitan dengan kemiskinan. Meskipun demikian, hambatan untuk mengakses perawatan untuk kondisi akut dan penyakit menular dapat berdampak jangka pendek dan merugikan pada status kesehatan. Yang sulit diukur adalah efek dari kurangnya akses pelayanan kesehatan terhadap kesehatan secara jangka panjang.

### **Problematika bagi negara penerima pengungsi**

Dari paradigma negara penerima, Eropa mengalami problem yang ke depan bisa membuat kebijakan yang lebih ketat terhadap pengungsi. Pertama, diversitas budaya dan latar belakang dari para pengungsi sangat beragam. Volume migran yang besar disertai perbedaan profil akan menyebabkan kondisi yang rentan terjadinya ketegangan sosial. Perlu diwaspadai pula adanya klandestine dan gerakan radikal yang menyusup. Di saat bersamaan, kondisi ekonomi Italia, Yunani, Kroasia dan Hongaria sebagai bagian dari negara tujuan pengungsi juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kedua, memilah antara pengungsi yang sungguh membutuhkan perlindungan karena krisis Irak dan Suriah dengan mereka yang bermigrasi karena faktor pekerjaan, kemiskinan kronis, ketidaksetaraan ataupun degradasi lingkungan akan sulit dipisahkan. Pemulangan bagi para pencari suaka juga dilematis karena di satu sisi terikat dengan perjanjian multilateral PBB dan di sisi lain ketidakmampuan negara penerima menampung pengungsi. Ketiga, adanya biaya finansial yang besar bagi negara-negara penerima dalam skala besar dalam hal dukungan integrasi (misalnya perumahan, pendidikan, kesehatan dan layanan kesejahteraan lainnya).<sup>34</sup> Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga membuat negara penerima memperketat anggaran bagi pengungsi. Biaya keuangan dari integrasi dapat diimbangi dengan keuntungan ekonomi dan keuntungan lainnya dalam jangka panjang dan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman masa lalu, semakin dini penyediaan dukungan integrasi yang memadai, semakin cepat pengungsi dapat menjadi mandiri, mendapatkan pekerjaan dan menyumbang pajak. Keempat, ada juga kekhawatiran tentang berapa lama pengungsi akan tinggal di Eropa, dan berapa lama mereka akan membutuhkan dukungan tersebut. Tentu saja, tren global menunjukkan bahwa banyak kedatangan mungkin harus tetap selama bertahun-tahun: dari total populasi pengungsi global pada tahun 2014, lebih dari setengahnya telah mengungsi selama lebih dari sepuluh

---

<sup>34</sup> Hafiza S.M & Amir L, "Migration in Islam and Contemporary Approaches of International Migration," in *Journal of Islamic Studies and Culture March 2014*, Vol. 2, No. 1, Pp. 55-67 ISSN: 2333-5904 (Print), 2333-5912 (Online).

tahun.<sup>35</sup> Kelima, opini publik di Eropa tentang pengungsi sangat terpecah. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan prospek integrasi bagi pengungsi dan migran lainnya. Perjuangan berat dan resiko yang dihadapi pengungsi dari Suriah untuk sampai ke Eropa membuka rasa kemanusiaan kepada sebagian publik, tetapi kebijakan anti-imigrasi tetap menjadi tema utama dalam politik sayap kanan di seluruh Eropa.<sup>36</sup> Tidak jelas berapa lama simpati publik untuk pengungsi Suriah akan bertahan, atau apakah itu meluas ke pengungsi dan migran lainnya dari negara-negara lain. Mendapatkan konsensus dari semua anggota UE adalah sulit.

### **Studi kasus *refugee* dan *asylum* di Inggris**

Inggris adalah salah satu destinasi utama pencari suaka di Eropa. Trend kenaikan pencari suaka sejak 1990-an. Media Inggris banyak memberikan opini bahwa pencari suaka dan pengungsi akan mengambil pekerjaan dan memanfaatkan tunjangan kesejahteraan warga Inggris. Oleh karena itu maka parlemen Inggris meresmikan serangkaian Undang-Undang Suaka Imigrasi di tahun 1999, Undang-Undang Imigrasi dan Suaka 2002, serta Model Suaka Baru 2007. Konsekuensi dari pengetatan pencarian suaka adalah semakin ketatnya penjagaan di perbatasan, termasuk juga syarat pengajuan visa yang lebih tinggi dan *screening* kepada mereka yang akan masuk ke Inggris. Tingginya tunjangan kesejahteraan bagi para migrant membuat pemerintah Inggris membatasi fasilitas bagi para migrant supaya daya tarik bagi para calon migrant akan berkurang. Dana akses kesejahteraan seringkali menjadi faktor utama para migrant non terampil untuk berpindah ke Inggris sekalipun harus menempuh bahaya maut. Sanksi keras diterapkan dengan cara mencabut hak kerja bagi para pencari suaka yang lamaran pekerjaannya belum diterima resmi. Tunjangan juga lebih banyak dalam bentuk barang dan tidak lagi uang tunai. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai kalangan terutama akademisi dan ulama. Para akademisi tidak bisa menemukan benang merah antara pencari suaka dan angka kejahatan. Jika ada tindakan terorisme maka hal itu adalah penyusup yang masuk ke Inggris dengan menyamar sebagai pencari suaka. Para ulama Inggris juga mengingatkan bahwa pencari suaka berisiko mengalami diskriminasi dan juga kesulitan mencari pekerjaan.<sup>37</sup> Pemerintah Inggris sepertinya akan meneruskan kebijakan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan para negara penandatangan deklarasi PBB mengenai suaka

---

<sup>35</sup> N. Crawford et al. *Protracted Displacement: Uncertain Paths to Self-reliance in Exile*. (London, 2015).

<sup>36</sup> Milijana Ratkovic, Migrant crisis and strengthening of the right wing in the European Union, in *Megatrend revija* 14(3):47-60, DOI: 10.5937/MegRev1703047R.

<sup>37</sup> Aspinall P. and Watters. *Refugees and asylum seekers. A review from an equality and human rights perspective*. Manchester: Equality and Human Rights Commission. 2010.

diharuskan untuk memberikan pekerjaan selama pengungsi berada di sana. Kebijakan yang bertentangan dengan deklarasi karena tekanan publik adalah tidak baik karena menimbulkan ambiguitas.

## **Kesimpulan**

Migrasi dalam arti perpindahan sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi di segala zaman. Daerah tujuan migrasi di era modern terutama ke wilayah yang berafiliasi ke negara demokrasi. Pengaruh nilai-nilai Kekristenan di Eropa sangat kental terutama sejak keruntuhan Romawi Barat. Nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan hak, reformasi hukum, ekonomi dan politik diletakkan oleh Charlemagne sebagai raja yang ditunjuk oleh gereja saat itu. Reformasi Lutheran kemudian secara tidak langsung melahirkan revolusi industri yang membuat Eropa Barat berkembang pesat. Migrasi dengan motif ekonomi maupun kemanusiaan kemudian begitu deras masuk ke Eropa sebagai akibat instabilitas politik pasca krisis Suriah-Irak. Prinsip saling menghargai dan menghormati diperlukan oleh negara penerima maupun dari kaum migran. Alkitab menjadi penuntun bagaimana negara harus memberikan perlindungan bagi kaum migran. Tetapi kemauan untuk menghargai budaya dan nilai-nilai negara tujuan juga diperlukan oleh kaum migran sebagai tamu.

## Daftar Pustaka

- Bal, C.S. *Intimidation, Violence and the Compulsions of Desertion*.  
*In: Production Politics and Migrant Labour Regimes*. Critical  
Studies of the Asia-Pacific. Palgrave Macmillan, New York,  
2016. doi.org/10.1057/978-1-137-54859-7\_6
- Bell, P. and E. Zech. *Access to Mental Health for Asylum Seekers in  
the European Union: An Analysis of Disparities between Legal  
Rights and Reality*. Archives of Public Health 67.2009 (1): 30-  
44.
- Buonanno, L. "The European Migration Crisis." In D. Dinan, N.  
Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), *The European Union in  
Crisis*, (London: Palgrave Macmillan, 2017). Pp.100.
- Byman, D. and Sloane, S. "The Syrian Refugee Crisis: Bad and  
Worse Options." *The Washington Quarterly* 39, no. 2 April 2,  
2016.Pp. 45–60.  
<https://doi.org/10.1080/0163660X.2016.1204352>.

Caravita, S.C.S, et.al. "Bullying immigrant versus non-immigrant peers: Moral disengagement and participant roles." *Journal of School Psychology*. 2019 Aug; 75:119-133.  
doi:10.1016/j.jsp.2019.07.005.

Dinan, Desmond & et.al., Laurie. (2017). *The European Migration Crisis*. 10.1057/978-1-137-60427-9\_6.

E. Fiddian and Qasmiyeh, "Muslim Asylum-Seekers and Refugees: Negotiating Identity, Politics and Religion in the UK," *Journal of Refugee Studies* 23, no. 3 (September 1, 2010): 294–314, <https://doi.org/10.1093/jrs/feq022>.

Ellermann, Atje. "Discrimination in Migration and Citizenship." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 46, no. 12 (September 9, 2020): 2463–79.  
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1561053>.

Everett S. Lee, "A Theory of Migration", *Demography*, Vol. 3, No. 1. (published by Population Association of America 1966), pp. 47-57.

Fiddian, Q.E., and Qasmiyeh. "Muslim Asylum-Seekers and Refugees: Negotiating Identity, Politics and Religion in the UK." *Journal of Refugee Studies* 23, no. 3 (September 1, 2010): 294–314. <https://doi.org/10.1093/jrs/feq022>.

Hamel, Chouki El, "Muslim Diaspora in Western Europe: The Islamic Headscarf (Hijab), the Media and Muslims' Integration in France," *Citizenship Studies*, 2002. 6:3, 293-308, doi: 10.1080/1362102022000011621

Johnson, Rob. *Oil, Islam and Conflict: Central Asia Since 1945*. (London: Reaktion, 2007). 274.

Zwick, Helene Syed, "Disintegration of the European Asylum Systems: A Featuring Attempt," *Migration Letters* 16(4):563-573, doi: 10.33182/ml.v16i4.592